



**EFEKTIFITAS SATUAN TUGAS SAPU BERSIH
PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN TEMANGGUNG
DALAM MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

MUHAMMAD IQBAL ARDIANSYAH

NIM : 1602010042

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan public merupakan bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan /atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. (Lembaga Administrasi Negara: 1998) Modul Pelayanan Publik 11 Sementara Departemen Dalam Negeri menyebutkan bahwa; Pelayanan publik adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa (Pengembangan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2004).

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik , Dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Siklus pelayanan itu sendiri menurut A.Imanto, 2002, adalah “Sebuah rangkaian peristiwa yang dilalui pelanggan sewaktu menikmati atau menerima layanan yang diberikan Dikatakan bahwa siklus layanan

dimulai pada saat konsumen mengadakan kontak pertama kali dengan service delivery system dan dilanjutkan dengan Modul Pelayanan Publik 12 kontak-kontak berikutnya sampai dengan selesai jasa tersebut diberikan”.

Di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Bentuk-bentuk maladministrasi tersebut kemudian dijelaskan lagi lebih sederhana yang dapat dipahami oleh masyarakat atau yang biasanya terjadi di setiap proses pemberian pelayanan di antaranya; Penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, tidak kompeten, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, permintaan imbalan, tidak patut, berpihak, diskriminasi dan konflik kepentingan. Jika kita melihat konteks dari kata maladministrasi dan malpraktik, maka kata maladministrasi lebih bersifat luas karena menyangkut segala yang hal yang berkaitan dengan pelayanan publik yang di dalamnya termasuk pelayanan kesehatan jika dibandingkan dengan malpraktik yang hanya ada pada lingkup kesehatan dikarenakan dalam kesehatan hanyalah keijinan dalam praktiknya.

Luasnya makna dari maladministrasi dan potensi terjadinya maladministrasi, mendorong pemerintah untuk membentuk lembaga Ombudsman Republik Indonesia sebagai satu-satunya Lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk menindaklanjuti segala bentuk dugaan maladministrasi yang bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintah yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu tindakan Korupsi adalah pungutan liar Pungutan Liar (Pungli) di Indonesia merupakan hal yang hingga saat ini masih menjadi tugas bagi pemerintah untuk diselesaikan. Pelayanan publik sebagai ladang -basahll merupakan target utama bagi pemerintah untuk mencegah pungli. Warga Negara wajib mendapatkan hak-hak pemenuhan kebutuhannya di jamin oleh Undang-Undang Dasar RI 1945, Pemerintah harus memberikannya dengan prima. Berbicara tentang pelayanan publik prima merupakan keharusan pemberian pelayanan yang sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku tanpa memandang status penerima layanan.

Namun fenomena merubah makna prima menjadi pemberian pelayanan cepat dengan syarat. Birokrasi yang seperti ini, memberikan dampak negatif bagi kehidupan di masyarakat sehingga jauh dari kesejahteraan. Mereka yang tidak mampu dan miskin tidak dapat mengenyam pendidikan dengan baik, pelayanan kesehatan pun sulit dirasakan, belum lagi saat membutuhkan perizinan dan pelayanan lain yang kerap menjadi sasaran para oknum melakukan pungli. Padahal berdasarkan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pungli dikategorikan sebagai modus atau salah satu bentuk dari korupsi.

Pungli adalah pungutan tidak resmi yang tidak dilindungi oleh peraturan pemerintah dan undang-undang. Jadi berdasarkan para ahli dapat disimpulkan bahwa pungli merupakan perbuatan oleh individu meminta pembayaran yang tidak berdasarkan peraturan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi.

Walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP)

Tidak dijelaskan secara terang mengenai pungli, tetapi padanan untuk pungli adalah Pasal 368KUHP, Pasal 418KUHP, dan Pasal 423KUHP tentang penipuan, pemerasan dan penyalahgunaan wewenang. Dalam Pasal 368 KUHP berisi tentang barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum maka dapat diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan. Pasal 418 KUHP berisi tentang PNS yang menerima hadiah atau perjanjian, sedang ia tahu atau patut dapat meyakini, bahwa apa yang dihadiahkan atau dijanjikan itu berhubungan dengan kekuasaan/ hak karena jabatannya maka dapat dipidana dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan. Pasal 423KUHP berisi tentang Pegawai negeri yang dengan maksud dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak maka dapat dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.

Pemerintah, dalam usahanya melakukan pemberantasan telah melakukan berbagai upaya. Seperti pada Orde Baru, tindakan represif yang dilakukan adalah dengan melakukan Operasi Tertib melalui Instruksi Presiden R.I No. 9 Tahun 1977 tentang operasi tertib.

Komitmen pemerintah untuk membrantas praktik pungli salah satunya diwujudkan dengan pembentukan lembaga khusus pemberantasan pungli yaitu Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (selanjutnya disingkat SATGAS SABER PUNGLI). Satgas Saber Pungli ini, disahkan pada tanggal 21 Oktober 2016 melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Presiden menilai urgensi pungli harus segera terselesaikan akibat kerugian yang diderita negara karena tindak pidana pungli, sehingga pada tanggal 20 Oktober 2016 diadakan rapat koordinasi dengan seluruh gubernur se-Indonesia di Istana Negara. Tindak lanjut yang dilakukan oleh seluruh daerah di Indonesia adalah membentuk tim Satgas Saber Pungli pada masing-masing Kabupaten/Kota.

Komitmen dan keseriusan ini, juga terjadi pada Pemerintah Kabupaten Temanggung. Melalui Keputusan Bupati Temanggung Nomor 710/500 Tahun 2016 Tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Temanggung. Bentuk nyata yang dilakukan oleh satgas adalah melakukan Operasi Tangkap Tangan (selanjutnya disingkat OTT) yang merupakan salah satu wewenangannya. Hasil dari OTT ini adalah, tim satgas berhasil melakukan

penangkapan praktik pidana pungli yang dilakukan oleh Perangkat Desa dan sebagian besar juru parkir di Kabupaten Temanggung dengan menggunakan aturan yang lama yaitu melalui keputusan Bupati Temanggung Nomor 710/500 Tahun 2016.

Pada kasus OTT Perangkat Desa biasanya masalah pembuatan Akta Kelahiran, pengurusan pembuatan KTP dan pengurusan persyaratan pernikahan. Dalam kasus OTT lain, Juru parkir yang memungut uang parkir tidak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa perlu untuk mengangkat tema tersebut sebagai penelitian untuk menunjang penelitian sebelumnya terkait kedudukan Satgas Saber Pungli dalam *–Criminal Justice System*”.

Criminal justice system adalah pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.

Program Nawacita sebagai program pembangunan yang dipilih oleh Presiden guna untuk mewujudkan Negara Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian membawa reformasi pada berbagai bidang salah satu contohnya pada bidang hukum (Chindrawan, 2018).

Reformasi dalam bidang tersebut memiliki 3 pilar utama

yaitu, penataan regulasi, pembenahan lembaga/aparat penegak hukum serta pembangunan budaya hukum yang kuat. Sedangkan untuk prioritas pada reformasi tersebut adalah pemberantasan pada pungutan liar (pungli), pemberantasan penyelundupan, percepatan pelayanan SIM, STNK, SKCK, relokasi Lapas serta perbaikan layanan hak paten, merk dan desain.

Dalam hal ini penelitian dibuat tidak hanya secara normatif tetapi lebih pada tataran praktis, maka pada penelitian ini akan menganalisis Satgas Saber Pungli di Kabupaten Temanggung, dengan judul penelitian **Efektifitas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Temanggung Dalam Mewujudkan Revormasi Birokrasi.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektifitas satgas pungli dalam mewujudkan revormasi birokrasi di kabupaten Temanggung
2. Bagaimana hambatan dalam mewujudkan revormasi birokrasi

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mengkaji menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.
2. Bagaimana efektifitas satgas pungli dalam mewujudkan revormasi birokrasi.

3. Bagaimana hambatan dalam mewujudkan revormasi birokrasi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaatnya, sebagai berikut :

- A. Sebagai sumbangan referensi dan bahan masukan bagi penelitian-penelitian berikutnya
- B. Sebagai khasanah pengetahuan bagi mahasiswa hukum pada khususnya dan pembaca lain pada umumnya.

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai informasi ilmiah bagi masyarakat umum terhadap upaya pemberantasan pungutan liar yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui pembentukan Satgas Saber Pungli di Kabupaten Temanggung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penyusunan skripsi tidak terlepas dari hasil penelitian- penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian . Hasil penelitian yang dijadikan sebagai acuan tidak terlepas dari topic penelitian skripsi yaitu efektifitas satuan tugas sapu bersih pungutan liar.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan
1.	B.Sujatmilo	Efektifitas Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar di Indonesia.	Menurut Badan Pusat Statistik (2019) pertumbuhan produk domestik bruto Indonesia dari tahun 2014 hingga tahun 2018 terus mengalami peningkatan dan hanya sekali turun pada tahun 2015. Penurunan pada tahun 2014 dari 5,01% menjadi 4,88% di tahun 2015, kemudian berangsur naik setiap tahun dan pada penghujung tahun 2018 pada posisi 5,17% terjadinya pungutan liar.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan
2.	Hendra	Efektifitas Kinerja Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) Polisi Restort Di Kabupaten Enrekang.	Kesimpulan bahwa kinerja Tim Sapu Bersih Pungutan liar (Saber Pungli) di Kabupaten Enrekang yang meliputi: 1. Kualitas pelayanan yang meliputi kesesuaian tugas dan kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa telah sesuai tugas serta fungsi dari pekerjaan yang dilakukan namun kepuasan masyarakat atas pelayanannya masih rendah. 2. Akuntabilitas atau tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli sangat tinggi, terbukti dengan adanya suatu posko pengaduan yang dibangun oleh Tim Saber Pungli dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat melakukan

No	Penulis	Judul	Kesimpulan
			pengaduan terhadap tindakan pungutan liar.
3.	WA Susanti	Efektifitas Peran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Melaksanakan Dalam Penanggulangan Pungutan Liar Pada Pelayanan Publik Di Kabupaten Banjarnegara.	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dalam Melaksanakan Penanggulangan Pungutan Liar pada Pelayanan Publik di Kabupaten Banjarnegara maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Peran yang dilaksanakan oleh Satgas Saber Pungli dalam melaksanakan penanggulangan pungutan liar pada pelayanan publik di Kabupaten Banjarnegara terbagi ke dalam empat fungsi yaitu intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi. Fungsi pencegahan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi tentang saber pungli dan anti pungli yang

No	Penulis	Judul	Kesimpulan
			diselenggarakan setiap bulan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan ditujukan bagi seluruh masyarakat baik pelajar, guru maupun pegawai pemerintah. 2. Penindakan bagi pelaku pungli kategori ringan hanya dilakukan pembinaan tidak efektif yaitu dengan pemeriksaan, pembinaan dan dipulangkan kepada keluarga pelaku. Sedangkan, bagi pelaku pungli kategori besar dilakukan pembinaan efektif yaitu dengan melakukan gelar perkara, proses penyidikan atau proses hukum karena sudah memenuhi bukti yang kuat dan sudah sampai ke tingkat Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Banjarnegara.

B. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinowski, Clarence J. Davis, dan Allot. Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa :

Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat

modern,(2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.

a. Pengertian Efektifitas

Efektifitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Efektifitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan oleh Etzioni dkk dalam bukunya organisasi-organisasi modern yang mendefinisikan efektifitas, sebagai berikut: “Sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran” (Etzioni dkk, 1985:98). Terdapat banyak rumusan efektifitas, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1992:219) dikemukakan efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) manjur atau mujarab, dapat membawa hasil. Masih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi efektifitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan

keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.

Komaruddin (1994:294) mengungkapkan definisi efektifitas, efektifitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkatan keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Pada dasarnya dalam memaknai efektifitas setiap orang dapat memberi arti yang berbeda sesuai sudut pandang dan kepentingan masing-masing. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Robbins memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Efektivitas organisasi adalah konsep tentang efektif dimana sebuah organisasi bertujuan untuk menghasilkan. Organizational effectiveness (efektivitas organisasi) dapat dilakukan dengan memperhatikan kepuasan pelanggan, pencapaian visi organisasi, pemenuhan aspirasi, menghasilkan keuntungan bagi organisasi, pengembangan sumber daya manusia organisasi dan aspirasi yang dimiliki, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat di luar organisasi. Efektivitas dapat didefinisikan dengan empat hal yang menggambarkan tentang efektivitas, yaitu :

1. Mengerjakan hal-hal yang benar, dimana sesuai dengan yang seharusnya diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya.
2. Mencapai tingkat diatas pesaing, dimana mampu menjadi yang terbaik dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik.
3. Membawa hasil, dimana apa yang telah dikerjakan mampu memberi hasil yang bermanfaat.
4. Menangani tantangan masa depan Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan.

Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Efektivitas menurut Hidayat (1986:78) yang menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

Adapun pengertian efektivitas menurut Prasetyo Budi Saksono (1984:45) adalah : “Efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input“. Dari pengertian-pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah

suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

b. Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas

1. Adanya tujuan yang jelas;
2. Adanya Struktur organisasi;
3. Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat;
4. Adanya sistem nilai yang dianut

2. Pelayanan Publik

a. Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pada hakekatnya Pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional. Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara dengan maksud untuk mensejahterakan masyarakat.

Pelayanan publik yang profesional artinya pelayanan

publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan resposibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah), dengan ciri sebagai berikut: Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran; Sederhana, mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan;

Kejelasan dan kepastian (transparan), mengenai:

- a. prosedur/tata cara pelayanan;
- b. persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif;
- c. unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan;
- d. rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya; dan
- e. jadwal waktu penyelesaian pelayanan; Keterbukaan, artinya prosedur/tata cara persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggungjawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian waktu/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta;

Efisiensi, artinya:

- 1) persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang berkaitan;
- 2) dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait; Ketepatan waktu, kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan; Responsif, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayani; Adaptif, cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa mengalami tumbuh kembang.

Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayanan masyarakat (public service function),

fungsi pembangunan (development function) dan fungsi perlindungan (protection function). Hal yang terpenting kemudian adalah sejauh mana pemerintah dapat mengelola fungsi-fungsi tersebut agar dapat menghasilkan barang dan jasa (pelayanan) yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, pemerintah dituntut untuk menerapkan prinsip equity dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, artinya pelayanan pemerintah tidak boleh diberikan secara diskriminatif. Meskipun pemerintah mempunyai fungsi-fungsi tersebut diatas, namun tidak berartibahwa pemerintah harus berperan sebagai monopolist dalam pelaksanaan seluruh fungsi-fungsi tersebut. Beberapa bagian dari fungsi tadi bisa menjadi bidang tugas yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pihak swasta ataupun dengan menggunakan pola kemitraan (partnership) antar pemerintah dengan swasta untuk mengadakannya.

Di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Dalam Keputusan tersebut, untuk dapat memberikan

pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan sebagai berikut: Transparansi, Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

Akuntabilitas. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Kondisional. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

Partisipatif mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. Kesamaan Hak. Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.

Keseimbangan Hak dan Kewajiban ialah pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut: Kesederhanaan. Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

Kejelasan. Kejelasan ini mencakup beberapa hal penting bagi masyarakat, seperti persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik, Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik, rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

Kepastian waktu. Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan dan diinformasikan kepada masyarakat; Akurasi. Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah sesuai dengan aturan yang berlaku dan dengan peruntukannya.

Keamanan Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi para stakeholder. Tanggungjawab. Pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik; Kelengkapan sarana dan prasarana.

Tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika); Kemudahan akses. Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai dan

mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi; Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan.

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas; Kenyamanan. Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, serta tempat parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan yang dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima layanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima layanan. Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003, standar pelayanan sekurang-kurangnya harus meliputi: Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk prosedur pengaduan; Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan pelayanan; Biaya pelayanan beserta rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.

Produk pelayanan yaitu hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; Sarana dan prasarana, yaitu penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggaraan pelayanan publik; Kompetensi petugas pemberi pelayanan yang telah ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan public sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program pembangunan nasional (PROPENAS), disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Indeks Kepuasan Masyarakat dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsure pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dimaksudkan sebagai acuan bagi unit pelayanan instansi pemerintah dalam menyusun indeks kepuasan masyarakat, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Bagi masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dapat digunakan

sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan. Sumber: *Ishaq, Metode Penelitian Hukum. CV Alfabeta. 2017. Hlm. 71*

b. Obyek Pelayanan Publik

Jakarta, Kominfo - Dalam menyambut era society 5.0 atau super smart society dibutuhkan penyesuaian di berbagai sektor. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berupaya mewujudkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi. “Itu artinya, saat ini fokus kita tidak hanya untuk mendorong proses digitalisasi layanan namun juga bagaimana mencapai keterhubungan sehingga dapat tercipta keterpaduan dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” jelas Deputy bidang Pelayanan Publik KemenPANRB Diah Natalisa dalam Seri Webinar Goesmart: “Layanan Masyarakat Masa Depan Menuju Society 5.0” secara virtual, dari Jakarta, Rabu (29/09/2021).

Menurut Deputy Diah Natalisa, di masa depan akan muncul berbagai jenis pekerjaan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Untuk itu, dalam menghadapi persaingan tersebut maka dibutuhkan perubahan pada penyelenggaraan pelayanan yang ada. “Oleh karena itu, untuk mempersiapkan bagaimana masyarakat bisa bersaing dengan kebutuhan sektor ekonomi ini, dibutuhkan perubahan penyelenggaraan pelayanan, tidak hanya

pada sektor pendidikan yang perlu beradaptasi, namun juga mencakup pada berbagai sektor lainnya, secara komprehensif,” ujarnya

Diah menambahkan, bonus demografi diprediksi akan terjadi di tahun 2030-2040, dimana komposisi penduduk akan didominasi oleh usia produktif. Hal tersebut menjadi tantangan bersama, terutama dalam membangun ekosistem masyarakat cerdas yang mampu aktif memanfaatkan dan mendapat keuntungan dari perkembangan teknologi.

Dijelaskan, untuk mendukung terwujudnya masyarakat cerdas, terdapat berbagai kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik yang telah dilakukan, dimana setiap upaya yang dilakukan menghadirkan ruang bagi berbagai stakeholder untuk turut menjadi mitra di dalamnya. “Partisipasi ini dimulai dari penetapan standar pelayanan, forum konsultasi publik, survei kepuasan masyarakat, inovasi pelayanan publik, integrasi pelayanan, pengaduan hingga evaluasi pelayanan publik,” ungkap Diah.

Selanjutnya, berkaitan dengan pentingnya elemen transformasi digital yang saling terkoneksi di era society 5.0, Indonesia memiliki Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hadirnya kebijakan tersebut mengampu proses digitalisasi layanan publik yang

selama ini dinilai belum optimal karena pengembangan yang masih silo, tidak terstandar, dan belum terintegrasi satu sama lain.

Guru Besar Universitas Sriwijaya ini juga mengatakan dalam upaya transformasi, penentu esensial perubahan harus dimulai dari dalam pemerintah. Lahirnya kebijakan reformasi birokrasi, dapat mengubah pola pikir pemerintah yang sebelumnya cenderung kaku dan self-oriented, menjadi para pelayan masyarakat. “Diharapkan mampu mewujudkan pelayanan prima, dimana pelayanan publik yang tidak hanya mencapai ekspektasi masyarakat namun mampu melebihi harapan dari para penggunanya,” tutur Diah.

Sebagai informasi, pada konsep society 5.0, masyarakat dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0. Pandangan ini menekankan bahwa teknologi adalah sarana, sedangkan manusia tetap menjadi aktor utama. Konsep ini berupaya untuk menciptakan masyarakat masa depan yang bahagia dimana setiap individu aktif menjalani kehidupan yang berkualitas tanpa memandang usia, jenis kelamin, wilayah, bahasa, dan sebagainya

c. Standar Pelayanan Publik

Standar pelayanan sebagai tolak ukur yang dipergunakan

sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur. Adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik tentunya memberikan arahan kepada seluruh penyelenggara pelayanan baik penyelenggara negara, BUMN, BUMD, BHMN hingga swasta maupun persorangan menyelenggarakan pelayanan yang terstandarisasi dengan memenuhi komponen standar pelayanan.

Organisasi harus melakukan upaya pengembangan pegawai, agar setiap pegawai dapat menyesuaikan dengan komitmen untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Implikasi agar pelayanan publik agar selalu bisa efektif dan memenuhi kepuasan pelanggan, antara lain :

- 1) Organisasi harus secara aktif melakukan upaya peningkatan standar pelayanan berkelanjutan
- 2) Organisasi harus secara aktif komunikasi dengan masyarakat pelanggan
- 3) Melakukan upaya pengukuran kepuasan pelanggan
- 4) Membuka akses yang baik kepada masyarakat, baik melalui pengelolaan keluhan ataupun bentuk lainnya.

- 5) Membuat mekanisme pelaporan kinerja organisasi
- 6) Memiliki standar operating procedures (SOP)

Komponen standar pelayanan publik ini didesain untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada publik sehingga masyarakat dimudahkan menjangkau pelayanan dasar yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, dengan terpenuhinya standar pelayanan tersebut, dapat meminimalisir tindakan-tindakan maladministrasi seperti pungutan liar, penyimpangan prosedur, penundaan berlarut dan sebagainya yang merupakan celah terjadinya tindakan korupsi. Adanya standar pelayanan publik memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat sehingga dalam sebuah pelayanan baik persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu dapat diukur dan diketahui masyarakat tanpa mengalami kebingungan serta menuntut pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraannya.

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru

masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional. Dengan mempertimbangkan hal di atas, diperlukan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik.

d. Langkah Penyusunan Standar Pelayanan

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

- 1) Pendidikan
- 2) Kesehatan
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
- 5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan Sosial

Setiap standar pelayanan minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar teknis tersebut

ditetapkan oleh Kementerian terkait dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Dalam penyusunan standarisasi pelayanan tersebut ada langkah-langkah yang harus ditempuh, antara lain adalah sebagai berikut :

1) Inventarisasi Tugas dan Fungsi

Untuk mengetahui jenis pelayanan yang perlu dilakukan inventarisasi tugas dan fungsi setiap unit pelayanan baik yang bersifat utama. Untuk mengetahui jenis pelayanan yang perlu dilakukan inventarisasi tugas dan fungsi setiap unit pelayanan baik yang bersifat utama atau pendukung termasuk dasar hukum penyelenggaraan pelayanan publik

2) Identifikasi Jenis Pelayanan

- a. Jenis pelayanan yang diselenggarakan
- b. Keterangan jenis pelayanan
- c. Dasar hukum

3) Identifikasi Pengguna Layanan

Siapa target pelayanan yang langsung merasakan pelayanan, siapa target pelayanan yang tidak langsung merasakan pelayanan, instansi mana yang menjadi

pelanggan (dalam kaitan dengan pelayanan kepadainstansi lain)

4) Identifikasi Harapan Pelanggan/Survey Harapan Masyarakat

- a. Untuk mengetahui harapan dan keinginan masyarakat
- b. Dilakukan secara periodik 1x / tahun
- c. Jenis pelayanan
- d. Harapan terhadap kualitas, biaya, dan waktu pelayanan melalui survey terhadap pelanggan dan pegawai yang terlibat

5) Perumusan Visi, Misi dan Tupoksi Pelayanan

Visi dan misi dirumuskan melalui proses diskusi yang melibatkan seluruh komponen dalam unit pelayanan. Tupoksi dirumuskan melalui proses diskusi yang melibatkan seluruh komponen dalam unit pelayanan. Identifikasi Proses dan Prosedur, Prasyarat, Waktu dan Biaya Pelayanan, Dasar Hukum Penetapan Biaya/Tarif sebagai berikut yaitu :

a. Identifikasi Proses dan Prosedur

Identifikasi langkah-langkah aktifitas dalam memberikan satu jenis pelayanan mulai dari awal sampai dengan selesai. Jika terdapat lebih dari satu jenis pelayanan, maka lakukan identifikasi langkah

aktivitas untuk setiap jenis pelayanan tersebut.

b. Identifikasi Persyaratan Pelayanan

Identifikasi persyaratan yang dibutuhkan setiap tahapan aktivitas dalam pemberian pelayanan.

c. Identifikasi Waktu dan Biaya Pelayanan

Dengan dasar hasil identifikasi proses dan prosedur pelayanan, dapat dilakukan identifikasi waktu dan biaya yang diperlukan.

d. Identifikasi Dasar Hukum Penetapan Biaya/Tarif

Dasar hukum yang dijadikan pedoman untuk menetapkan biaya/tarif terhadap suatu pelayanan tertentu.

6) Analisis Produk Pelayanan

Perlu diperhatikan mekanisme kerja/ jumlah simpul/ mea yang dilewati disusun dalam rangkaian proses yang terkait/ pejabat/ petugas yang mempunyai kaitan/fungsi. Pertimbangkan relevan/tidaknya setiap simpul dengan persyaratan legalitas. Proses arus kerja harus digambarkan secara jelas dan pasti dalam bagan alur serta informasi. Tata urutan/ bagan alur penanganan pelayanan serta nama-nama loket dan petugas.

7) Analisis Persyaratan Pelayanan

a. Identifikasi persyaratan yang dibutuhkan

- b. Identifikasi sarana yang diperlukan untuk menampung keluhan pelanggan
- c. Identifikasi prosedur yang harus dilalui bagi pelanggan yang akan menyampaikan keluhannya
- d. Identifikasi waktu yang diperlukan bagi respon terhadap keluhan siapa yang berwewenang mengambil keputusan?

3. **Penyelewengan Pelayanan Publik**

a. **Korupsi**

Korupsi berasal dari bahasa latin *-corruptio*” (Fodcema Andrea : 1951) *-corruptus*” (Webster Student Dictionary : 1960). Selanjutnya dikatakan bahwa *-corruption*” berasal dari kata *-corrumpere*”, suatu bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin tersebut dikenal istilah *-corruption, corrupt*” (Inggris), *“Corruption*” (Perancis) dan *“Corruptie atau Korruptie*” (Belanda). Makna korupsi merupakan penggunaan hak yang tidak menjadi haknya. Tujuan yang berorientasi personal tersebut, menjadikan pelaku korupsi rela menggunakan cara yang tidak dapat dibenarkan dengan dalih apapun.

Istilah korupsi yang telah diterima pada perbendaharaan kata di Indonesia, adalah kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran yang

tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian lainnya perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

1) Bentuk-Bentuk Korupsi

Walaupun secara umum perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara dan dilakukan oleh seseorang yang ingin memperkaya dirinya ataupun kelompok yang dilakukan secara personal ataupun secara terstruktur dan cara yang ditempuh tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, perbuatan tindak pidana korupsi tersebut, tidak terbatas pada perbuatan korupsi itu sendiri.

Namun terbagi menjadi berbagai macam bentuk, dalam buku pendidikan anti korupsi disebutkan bahwa bentuk-bentuk korupsi diantaranya seperti kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

Kerugian keuangan negara, merupakan salah satu bentuk dari korupsi yang dilakukan secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain baik dilakukan secara personal ataupun korporasi. Perbuatan tersebut, dilakukan dengan cara menyalahgunakan

kewenangan, kesempatan ataupun dengan menggunakan sarana yang telah ada namun tidak sesuai dengan peruntukannya.

Kerugian keuangan negara tersebut masuk dalam kategori korupsi dikarena keadaan hilangnya uang negara baik hilang secara disengaja ataupun dikarenakan kelalaian. Bentuk lain dari korupsi selain kerugian keuangan negara adalah suap menyuap. Pemaknaan suap merupakan sesuatu *yang disuapkan; hasil menyuap (menyogok); uang suap*".

Suap tidak mungkin terjadi apabila tidak ada timbal balik dalam maksud kedua belah pihak, hal ini dikarena kedua belah pihak saling memiliki kepentingan atau saling membutuhkan. Tidak cukup sebatas kebutuhan antar pihak saja, namun terdapat satu pihak yang memiliki kewenangan untuk berbuat atau tidak berbuat dalam menjalankan kewenangan tersebut.

Berdasarkan buku tentang pendidikan anti korupsi, dijelaskan bahwa suap dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yang memberikan berupa hadiah ataupun menjanjikan sesuatu yang berhubungan dengan kewenangan, kewajiban ataupun jabatannya kepada seseorang.

Seseorang sebagai subjek tersebut tidak sebatas Pegawai Negeri Sipil saja namun juga seorang hakim maupun advokat. Misal suap yang dilakukan kepada seorang hakim dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan.

Atau pada advokat, dimungkinkan terjadi suap menyuap dengan maksud agar advokat tersebut dapat menghadiri atau tidak menghadiri sidang, ataupun agar dapat mempengaruhi pemberian nasihat atau pendapat yang berhubungan dengan penyelesaian perkara. Bentuk korupsi yang lain adalah pemerasan. Pemerasan berasal dari kata memeras yang dapat diartikan sebagai perbuatan dengan usaha mengambil untung sebanyak-banyaknya dari orang lain, atau dengan cara meminta uang dan sebagainya yang disertai dengan ancaman.

Sederhananya tindakan pemerasan adalah keinginan seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dengan adanya unsur memaksa, dan disertai ancaman atau dilakukan dengan menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang kepunyaan orang lain untuk dimilikinya (dalam hal ini berkaitan dengan pemberian hutang atau piutang). Tindakan tersebut dilakukan secara sadar.

Perbuatan curang, menurut buku pendidikan anti korupsi perbuatan curang merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pemborong ahli bangunan pada saat melakukan pembangunan pada bangunan melakukan perbuatan curang dan dapat dimungkinkan menjadi penyebab ancaman bahaya bagi orang lain atau barang, dan bisa juga sebagai ancaman bagi keselamatan negara.

Tidak terbatas pada subjek tersebut di atas, perbuatan curang juga dimungkinkan dapat dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pengawasan dan memiliki kewenangan untuk itu, dengan sengaja membiarkan perbuatan curang terjadi padahal dia mengetahuinya, dapat juga dikategorikan sebagai korupsi. Barang yang dimaksudkan sebagai objek di atas tidak terbatas pada barang bangunan saja, tetapi barang dimaksud dapat juga sebagai barang keperluan TNI atau Kepolisian.

Perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dan ditujukan sebagai bentuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Benturan kepentingan dalam pengadaan, merupakan salah satu bentuk dari korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara. Penagadaan barang dan jasa yang selama ini menjadi ladang korupsi yang

subur, tetap menjadi titik perhatian pemerintah agar dapat diselesaikan.

Korupsi pada jenis ini, sangat mudah untuk dilakukan, karena yang terlibat didalamnya memiliki kendali dalam membuat keputusan dengan kewenangannya. Penyimpangan pada bentuk korupsi ini, dapat terjadi pada tiap- tiap tahap pengadaan dan sepakat dengan Antasari Azhari yang mengkalsifikasikan modus operadi dalam pengadaan menjadi 18 (delapan belas) bagian , Misal pada kelengkapan dokumen lelang yang tidak dilengkapi dengan baik, tidak ada transparansi dalam penentuan HPS, memiliki tendensi dalam menentukan spesifikasi, pengusaha mempengaruhi kepala daerah untuk melakukan intervensi dalam proses pengadaan dengan memenangkan tender pada perusahaan tertentu atau melakukan *mark-up* pada harga dengan menaikkan harga yang selisihnya akan dibagi-bagikan kepada kelompok.

Bentuk korupsi yang terakhir adalah gratifikasi. Pada wilayah pelayanan publik, gratifikasi merupakan hal yang sangat mudah untuk ditemukan. Adanya hubungan saling membutuhkan antara pegawai atau penyelenggara negara sebagai pemberi jasa dan masyarakat sebagai pengguna jasa dapat menciptakan siklus suap. Pemberian yang

diberikan pengguna jasa sebagai upaya untuk melancarkan hajatnya agar penyedia jasa dapat melakukan atau tidak melakukan kewajiban tugasnya, hal ini juga berhubungan dengan jabatannya.

Namun apabila pemberian barang yang selama ini berlaku dimasyarkat sebagai bentuk terima kasih dan pada saat itu pemberi jasa tidak dengan niat menerima pemberian tidak bermaksud sebagai gratifikasi tersebut, maka hasil penerimaan barang tersebut dapat dilaporkan kepada KPK dalam rentang waktu 30 hari setelah menerima.

Sumber: *Kemendikbud.2011.Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi / Anti Korupsi. Jakarta:Kemendikbud*

2) Defisinisi Korupsi

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana

karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Sumber: <https://www.kppu.go.id/docs/Artikel/Seminar%20PBJ.pdf>

3) Sumber dari Korupsi

- a. Pendapatan Negara
- b. Belanja Negara
- c. Perizinan Regulasi
- d. Penegakan Hukum

b. Mal Administrasi

Mal administrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam proses administrasi pelayanan publik. Maladministrasi ada berbagai macam seperti penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum, tindakan diskriminatif, permintaan imbalan, dan lainnya. Tidak hanya oleh Pemerintah, tindakan Maladministrasi bisa jadi juga

dilakukan oleh BUMN, BUMD, BHMN maupun badan swasta atau bahkan perseorangan.

Maladministrasi adalah sebuah perbuatan melanggar hukum. Terdapat beberapa jenis tindakan maladministrasi yang sering terjadi. Pertama, penundaan berlarut, yaitu dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, seorang pejabat publik secara berkali-kali menunda atau menulur waktu sehingga proses administrasi tersebut tidak tepat waktu sebagaimana yang telah ditentukan, sehingga mengakibatkan pelayanan publik yang tidak ada kepastian. Kedua, penyalahgunaan wewenang yaitu tindakan seorang pejabat publik yang menggunakan wewenangnya (hak dan kekuasaannya untuk bertindak) melebihi apa yang seharusnya dilakukan sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, serta menjadikan pelayanan publik tidak dapat diterima secara baik oleh masyarakat. Ketiga, penyimpangan prosedur yaitu dalam proses pelayanan publik ada tahapan kegiatan yang dilalui untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik, namun dalam proses pelayanan publik seringkali terjadi pejabat publik tidak mematuhi tahapan yang telah ditentukan dan secara patut sehingga masyarakat tidak memperoleh pelayanan publik secara baik. Lalu apakah ada lembaga khusus yang menangani maladministrasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang menangani maladministrasi dalam pelayanan publik. Ombudsman bertugas untuk menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Pasal 7 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008). Selama instansi yang bersangkutan ditugaskan untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang seluruh atau sebagian dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, maka pelayanan instansi tersebut menjadi wewenang pengawasan Ombudsman.

Oleh karena itu, kehadiran Ombudsman sebagai lembaga pengawas eksternal diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Pemerintahan dan penyelenggaraan Negara yang baik dapat tercapai apabila asas-asas pemerintahan umum yang baik ditegakkan. Maka, jika dikemudian hari kita menjadi korban maladministrasi, jangan pernah takut melapor ke Ombudsman.

Penulis : Dian Mustika Intan (Mahasiswi Prodi Ilmu Hukum UMY) dibawah bimbingan dan arahan Ian Dwi

Heruyanto (Asisten Ombudsman RI)

c. Pungutan Liar

Pungutan liar yang selanjutnya disingkat pungli, merupakan fenomena yang belum terselesaikan dalam permasalahan pemerintah. Berikut pengertian pungli menurut beberapa para ahli :

- a. Menurut Moh.Toha Solahuddin, pungli adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai aatau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran.
- b. Menurut Kotapaja, pungli adalah pungutan tidak resmi yang tidak dilindungi oleh peraturan pemerintah dan undang-undang. Jadi berdasarkan pengertian dari para ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa unglmerupakan perbuatan yang dilakukan oleh individu meminta pembayaran yang tidak berdasarkan peraturan dan digunakan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi.

Mengakarnya budaya praktik pungli ini, berdampak pada toleransi masyarakat terhadap praktiknya. Padahal, masyarakat kita paham bahwa tindakan tersebut merugikan diri mereka dan negara, namun mentalitas berfikir masyarakat kita adalah asal urusan dan kebutuhan mereka dapat terpenuhi dengan baik.

Hubungan timbal balik yang baik antara masyarakat dan oknum pungli dapat dijadikan salah satu faktor masih eksisnya pungli dalam birokrasi kita. Dewasa ini das sein dalam kehidupan masyarakat merupakan bukti bahwa pelayanan publik yang seharusnya prima menjadi pelayanan yang apa adanya. Hukum sebagai peraturan yang dibuat untuk keamanan dan ketertiban terpelihara, seolah hanya menjadi tatanan teori saja. Namun tetap, jauh sebelum itu KUHP kita telah mengatur tentang tindak pidana pungli yang dipersamakan dengan tindak pidana pemerasan (pasal 368), gratifikasi/hadiah (pasal 418) dan menyalahgunakan wewenang (pasal 423). Seiring berkembangnya waktu, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 mengkhususkan penindakan pencegahan pungutan liar melalui pembentukan Satgas Saber Pungli.

Untuk menjalankan tupoksinya, satgas memiliki 4 (empat) fungsi yaitu sebagai Intelijen, Pencegahan, Penindakan dan Yustisi. Satgas Intelijen bertugas melakukan pemetaan pada instansi-instansi yang rawan terjadi pungli. Pada bagian ini, satgas dapat melakukan pengumpulan data dan informasi dari berbagai pihak terkait pungli. Satgas selanjutnya yaitu Pencegahan, dimana dalam hal ini satgas dapat melakukan upaya-upaya yang bersifat preventif dan edukatif.

Contoh upaya yang dapat dilakukan adalah kegiatan

sosialisasi, penyuluhan maupun pelatihan. Selain satgas tersebut, terdapat satgas dengan fungsi yang lain yaitu Penindakan, pada satgas ini kewenangannya lebih pada upaya represif. Satgas penindakan dapat menerima laporan dari masyarakat dengan melalui teknologi informasi yang telah ada baik media sosial atau aduan secara langsung. Selain itu, satgas penindakan dapat melakukan koordinasi untuk merencanakan dan melakukan Operasi Tangkap Tangan (selanjutnya disingkat OTT). Satgas terakhir adalah Yustisi, satgas yustisi merupakan bagian yang menjadi penentu.

Penentu dalam hal ini adalah dengan memberikan rekomendasi terkait sanksi yang akan diberikan kepada pelaku pungli. Satgas Yustisi dapat membantu tugas kehakiman dalam upaya pemberantasan pungli. Upaya yang dapat dilakukan, salah satu caranya adalah dengan melakukan penangkapan, pemeriksaan dan penahanan. Pelayanan publik menjadi tempat yang paling rawan terjadi praktik pungli, dalam hal ini Satgas Saber Pungli Kabupaten Temanggung melakukan OTT sebagai kewenangannya.

Sumber: Keputusan Bupati Temanggung Nomor 188/235/438.1.1.3/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/678/404.1.1.3/2017 Tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Temanggung.

Daftar Aduan Pungli Tahun 2017-2021

Tahun 2017

No	Aduan	Jumlah	Keterangan
1	SMS	7	Perkara sudah mendapatkan putusan pengadilan 3 perkara 4 perkara tidak memenuhi unsur terjadinya pungli dan diserahkan ke satgas yustisi untuk dilakukan pengkajian ulang.
2	WHATS APP	NIHIL	
3	SURAT	NIHIL	
4	EMAIL	NIHIL	
5	CALL CENTER	NIHIL	

Tahun 2018

No	Aduan	Jumlah	Keterangan
1	SMS	4	Hanya dilakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) dan dilakukan pengkajian ulang.
2	WHATS APP	NIHIL	
3	SURAT	NIHIL	
4	EMAIL	NIHIL	
5	CALL CENTER	NIHIL	

Tahun 2019

No	Aduan	Jumlah	Keterangan
1	SMS	3	Hanya dilakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) dan dilakukan sosialisasi/pembinaan.
2	WHATS APP	NIHIL	
3	SURAT	NIHIL	
4	EMAIL	NIHIL	
5	CALL CENTER	NIHIL	

Tahun 2020

No	Aduan	Jumlah	Keterangan
1	SMS	17	Hanya dilakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) dan dilakukan sosialisasi/pembinaan.
2	WHATS APP	NIHIL	
3	SURAT	NIHIL	
4	EMAIL	NIHIL	
5	CALL CENTER	NIHIL	

Tahun 2021

No	Aduan	Jumlah	Keterangan
1	SMS	NIHIL	Hanya melakukan sosialisasi.
2	WHATS APP	NIHIL	
3	SURAT	NIHIL	
4	EMAIL	NIHIL	
5	CALL CENTER	NIHIL	

4. Lembaga Pengawas Pelayanan Publik

a. Ombudsman

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selama 2 dekade ini tentunya masih banyak hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan oleh Ombudsman RI dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya.

Dalam hal pengawasan pelayanan publik, selain menjadi tugas, fungsi dan kewenangan Ombudsman RI masih belum banyak yang mengetahui bahwa ada elemen lain yang memiliki tugas tersebut. Pasal 35 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik) mengatur bahwa pengawas pelayanan publik terbagi menjadi 2 yaitu pengawas internal dan eksternal.

Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui: (1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal. (2) Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui: a. pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan b. pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan (3) Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui: a. pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, b. pengawasan oleh Ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan c. pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

b. Pengawasan Internal

Jika kita berharap pelayanan publik semakin hari semakin baik maka pengawasan internal menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. UU Pelayanan Publik membagi pengawas internal yaitu pengawasan oleh atasan langsung dan pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu yang dapat dilakukan oleh pengawas internal, khususnya oleh atasan langsung yaitu dengan melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik ini telah diatur dalam Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Permenpan RB 17/2017), dalam Permenpan RB tersebut ada 6 aspek yang dinilai yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, dan inovasi pelayanan. Maka apabila penilaian kinerja internal ini dilakukan secara berkala oleh penyelenggara pelayanan publik maka bukan hal sulit untuk mewujudkan pelayanan prima yaitu pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur yang diberikan oleh penyelenggara layanan kepada penerima/pengguna layanan.

c. Pengawasan Eksternal

Dalam UU Pelayanan Publik pengawas eksternal terdiri dari masyarakat, Ombudsman, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Jika leading sector pengawasan eksternal ini berjalan secara sinergi maka pelayanan publik berkualitas dan prima bisa dengan mudah kita wujudkan bersama. Sebagaimana kita ketahui bersama berdasarkan UUD 1945 DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memiliki 3 tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Terkait fungsi pengawasan ini DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat melakukan dengan memastikan apakah regulasi terkait pelayanan publik yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat diimplementasikan atau tidak oleh eksekutif selaku penyelenggara pelayanan publik.

DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota juga juga dapat melakukan fungsi anggaran untuk memastikan bahwa persentasi anggaran yang ada setiap instansi/lembaga yang bertujuan untuk penyelenggaraan pelayanan publik efektif dalam penggunaannya. DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota juga dapat melakukan fungsi legislasinya dengan menyusun peraturan yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pengawasan eksternal juga dapat dilakukan oleh masyarakat dengan menyampaikan laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada instansi terlapor/atasan terlapor dan jika tidak ada tanggapan dapat menyampaikan laporan atau pengaduan tersebut kepada Ombudsman RI. Fungsi kontrol dari pengawas eksternal ini menjadi penting untuk saling bersinergi, sehingga diharapkan penyelenggara pelayanan publik bergerak cepat melakukan berbagai upaya perbaikan dari setiap rekomendasi yang diberikan oleh pengawas eksternal tersebut.

d. Peran Masyarakat

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Rasanya mustahil kita mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan prima di tengah-tengah masyarakat yang apatis karena tidak peduli apapun yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Peran serta masyarakat sudah dimulai dari proses penyusunan dan penetapan standar pelayanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UU Pelayanan Publik. Namun lebih jauh dari itu ternyata masyarakat juga merupakan salah satu pengawas eksternal dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a UU Pelayanan Publik. Sayangnya kedua peran masyarakat ini belum dilakukan secara

optimal baik oleh penyelenggara dalam proses penyusunan dan penetapan standar pelayanan, maupun oleh masyarakat dalam melakukan fungsinya sebagai salah satu pengawas eksternal dengan menyampaikan laporan atau pengaduan masyarakat kepada instansi penyelenggara atau kepada Ombudsman RI.

Masih belum banyak penyelenggara pelayanan publik yang melibatkan masyarakat dalam penyusunan dan penetapan standar pelayanan, padahal selain diatur dalam UU Pelayanan Publik hal ini juga diatur dalam Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Permenpan RB 14/2015). Dalam Permenpan RB 14/2015 setelah proses penyusunan rancangan standar pelayanan, maka sebelum penetapan standar pelayanan maka penyelenggara wajib melibatkan masyarakat dalam pembahasan rancangan standar pelayanan tersebut. Bentuk pelibatan masyarakat dalam pembahasan rancangan standar pelayanan dapat dilakukan dalam bentuk Diskusi Grup Terfokus(Focus Group Discussion) atau Dengar Pendapat(Public Hearing).

Proses pelibatan masyarakat ini menjadi penting sehingga dalam penyusunan dan penetapan standar pelayanan dapat memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Hal ini tentunya sejalan dengan semangat berdemokrasi, salah satunya dengan

melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Untuk itu peran pengawasan internal dan eksternal harus berjalan secara optimal demi mewujudkan pelayanan prima yang berdampak pada terciptanya kesejahteraan masyarakat.

5. Landasan Konseptual

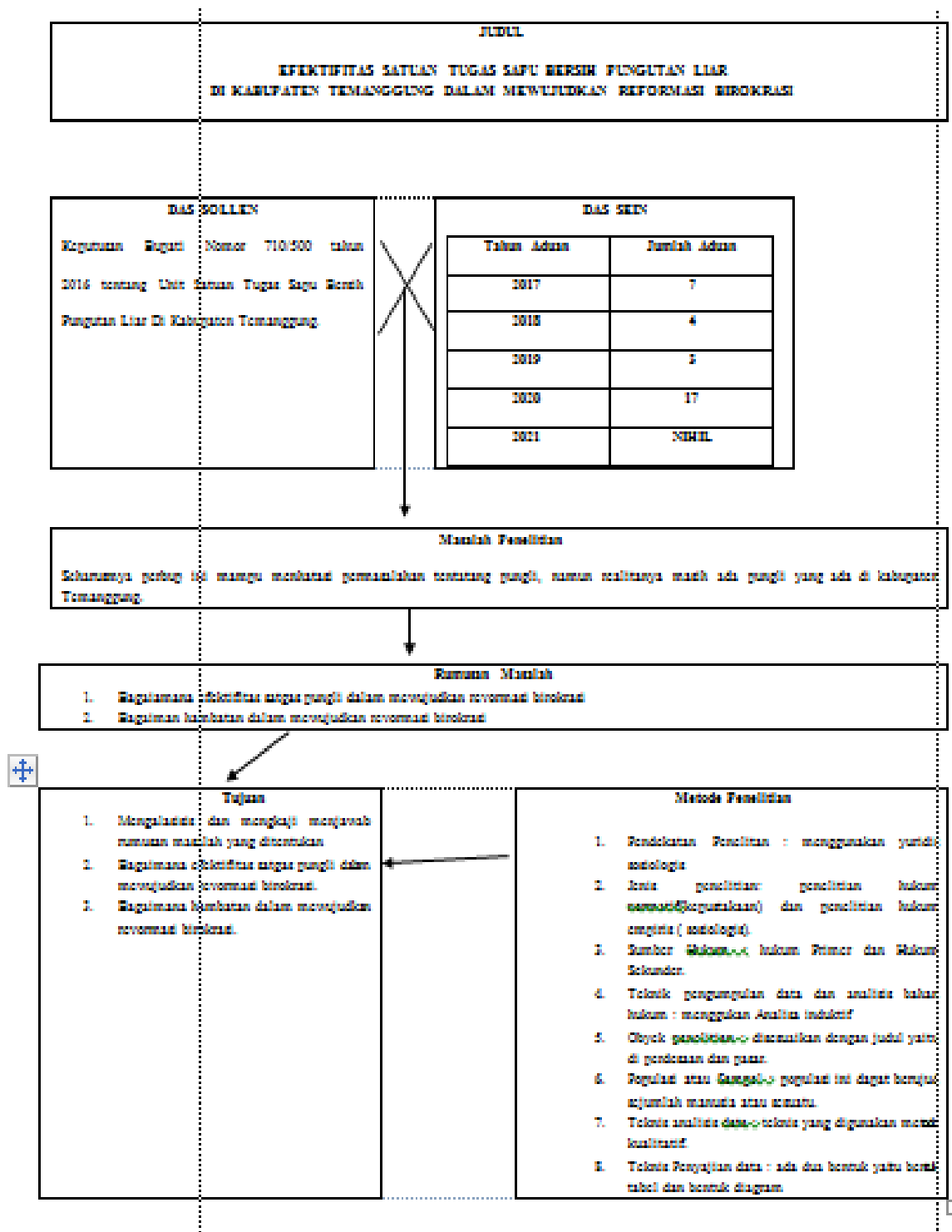
Teori yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu teori menurut Soerjono Soekanto. Dimana menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan suatu hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum).
3. Faktor sarana atau fasilitas (yang mendukung penegakan hukum).
4. Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan).
5. Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).

Soerjono Soekanto, menyebutkan bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum itu di anggap efektif, apabila sikap tindakan itu menuju pada tujuan yang di kehendaki. Sebuah Peraturan menjadi efektif apabila peranan yang di lakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang di harapkan oleh Peraturan tersebut dan

sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang di lakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang di harapkan Peraturan.

6. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan metode sosio legal, maka pendekatan yang digunakan juridis sosiologis. Pendekatan ini dilengkapi dengan pendekatan lainnya yang masih bersesuaian dengan permasalahan penelitian ini, diantaranya :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang- undangan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Peraturan Presiden No.87 tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700.1/8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Provinsi Jawa Tengah.

Upaya-upaya yang telah dilakukan diantaranya dengan membuat edaran-edaran ke semua OPD Prov. Jateng dan Bupati/Walikota, yaitu:

- a. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/00567 tanggal 24 Oktober 2016 kepada Kepala OPD Prov. Jateng

tentang Larangan Praktek Pungli di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

- b. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 700/0021070 tanggal 28 Desember 2016 kepada Bupati/Walikota se Jateng tentang Mandat Membentuk Tim Satgas Saber Pungli di Lingkungannya
- c. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 700/0000927 tanggal 20 Januari 2017 Kepala Bupati/Walikota se Jateng tentang Laporan Perkembangan Pembentukan UPP tingkat Kab/Kota.
- d. SE Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 700/0000928 tanggal 20 Januari 2017 kepada Kepala OPD Prov. Jateng tentang Rencana Aksi Saber Pungli di Pemprov Jateng
- e. Surat Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 700/179/1.2/2017 tanggal 19 Januari 2017 kepada Irjen Kemendagri tentang Laporan Perkembangan Pembentukan UPP tingkat Kab/Kota dan Provinsi.
- f. Surat Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 700/342/1.2/2017 tanggal 1 Februari 2017 kepada Kepala OPD Prov. Jateng tentang Pemetaan Resiko Saber Pungli di OPD Provinsi dan Keputusan Bupati Nomor 188/235/438.1.1.3/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/678/404.1.1.3/2017 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah di Kabupaten Temanggung.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada penelitian ini kasus yang diambil adalah kasus yang berkaitan dengan tindak pidana pungutan liar di Kabupaten Temanggung yang dilakukan oleh Perangkat Desa dan Juru Parkir.

Metode Penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data-data tertentu dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Atau seperangkat aturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh peneliti. Metode *sosio legal* adalah metode penelitian yang mendekati suatu masalah melalui penggabungan antara analisa normative dengan pendekatan ilmu non-hukum dalam melihat hukum.

Sosio legal sebenarnya konsep payung yang memayungi segala pendekatan terhadap hukum, proses hukum ataupun sistem hukum. Sosio legal merupakan kombinasi antara pendekatan yang ada dalam maupun ilmu sosial, yang termasuk didalamnya ilmu lainnya yang dikombinasikan dengan pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum seperti pembelajaran asas-asas,

Doktrin-doktrin dan herarki perundang-undangan. Dengan memasukkan fakta-fakta social tentang fenomena penegakan pungutan liar di Temanggung dengan mengkaji peran satgas saber pungli dalam

upaya pemberantasan, disesuaikan dengan keberadaan perundang-undangan.

B. Jenis Penelitian

Penelitian hukum terdiri dari penelitian hukum empiris (sosiologis). Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto, bahwa: Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup penelitian terhadap indentifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.

C. Sumber Hukum

Penelitian hukum sosio legal menggunakan dua macam sumber data, yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut:

1. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan data empiris yang berasal dari data lapangan, dalam penelitian ini yang menjadi sumber hukum primer memiliki korelasi dengan lokasi penelitian yang berada di Kabupaten Temanggung maka tim Satgas Saber Pungli Kabupaten Temanggung yang menjadi narasumber. Informasi dari tim Satgas Saber Pungli akan diperoleh melalui wawancara.

2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir

yang berkaitan dengan topik penelitian.

Dokumen-dokumen terkait kasus pungli di Kabupaten Temanggung yang berasal dari Satgas Saber Pungli Kabupaten Temanggung. Selain tersebut diatas, penelitian ini akan menggunakan peraturan perundang-undangan terkait Satgas Saber Pungli, seperti :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 368, Pasal 418, dan Pasal 423;
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, dan
- 4) Keputusan Bupati Temanggung Nomor 710/500 Tahun 2016 Tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Temanggung.

D. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Bahan Hukum

Dalam Penelitian ini, analisis yang digunakan berupa analisis induktif. Beranjak dari pemaparan realitas yang bersifat spesifik dilanjutkan dengan penggambaran umum (pengambilan kesimpulan) tentang fakta dan penelitian atas realitas tersebut. Teknik pengumpul data yang digunakan adalah komunikasi langsung dan teknik komunikasi tidak langsung.

1. Komunikasi langsung, yaitu dengan melakukan kontak langsung dengan sumber data dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data.
2. Komunikasi tidak langsung, yaitu kontak tidak langsung terhadap

sumber pengumpul data dengan menggunakan rekap- rekap data dan sumber berita dari majalah atau internet.

3. Angket atau Kuesioner, yaitu merupakan gteknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau membagikan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti kepada responden, narasumber atau informan.
4. Observasi, yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.

E. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini masuk dalam penelitian hukum emperis dimana harus disesuaikan dengan judul permasalahan, dalam permasalahan ini obyek permasalahan ada di perdesaan dan pasar.

F. Populasi/ Sampel

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karateristik yang sama. Menurut Hanitijo Soemitro, “populasi ini dapat berujud sejumlah manusia atau sesuatu, kurikulum, kemampuan manajamen, alat-alat mengajar, cara pengadministrasian, kepemimpinan dan lain-lain”. Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub populasi. Jadi dalam permasalahan ini menurut sub populasi terjadi pugutan liar paling sedikit tahun 2021 dan terbanyak tahun 2020.

G. Teknis Analisis Data

Analisa data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa

melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang didapatkan sebelumnya. Jadi metode yang digunakan adalah metode kualitatif dimana peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan data. Tujuan peneliti menggunakan metode ini bertujuan tidak semata-mata mengungkap kebenarannya saja tetapi juga memahami kebenaran tersebut.

H. Teknis Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Setelah memperoleh data, biasanya data-data yang diperoleh tersebut dapat disajikan dalam 2 bentuk, yaitu bentuk tabel dan bentuk diagram.

Penyajian data dalam bentuk tabel sudah umum ditemukan bahkan dalam lingkungan sekolah sekalipun. Dimana berbentuk kolom guna mempermudah pengklasifikasian data atau pengelompokan data. Sedangkan penyajian data dalam bentuk diagram sering dijumpai terutama dalam bidang perbankan atau ekonomi. Hal ini bersangkutan dengan kurs mata uang, yang mana diagram mempermudah dalam mengamati peningkatan maupun penurunan kurs mata uang yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Yang digunakan dalam teknis pengajian data yaitu tabel.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektifitas Satgas Pungli dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Urgensi pembentukan Satgas Saber Pungli diperlukan selain untuk memberikan efek jera dan sanksi yang tegas bagi para pelaku pungli juga sebagai langkah nyata karena lembaga pengawasan internal pada masing-masing instansi pemerintah belum menjalankan fungsi dan tugas secara optimal.

Kabupaten Temanggung dalam menyikapi hal tersebut langsung menindak lanjuti dengan membentuk sebuah satuan tugas guna memberantas pungutan liar di Kabupaten Temanggung, yang diputuskan melalui Keputusan Bupati Temanggung Nomor 710/500 Tahun 2016.

Tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Temanggung, dimana Tim Saber Pungli terbagi dalam empat satuan tugas (satgas). Yakni intelijen, pencegahan, edukasi, sosialisasi dan penindakan.

Berdasarkan informasi di atas maka efektifitas dari Tim Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Temanggung yang merupakan turunan Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar, menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait adanya laporan dan/atau

pengaduan dari daerah, dan hasil yang di capai seperti yang sudah diuraikan di atas sebelumnya efektif kinerja dari Tim Satuan Petugas Sapu Bersih Kabupaten Temanggung walaupun data yang diperoleh masih bersifat abstrak, namun hal ini telah membuktikan bahwa kinerja yang dihasilkan dari Tim Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Temanggung dikatakan efektif dan efisien sebagaimana tugas lembaga ini yang diterangkan dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

2. Hambatan dalam Mewujudkan reformasi birokrasi

Hambatan Satgas Saber Pungli dalam melaksanakan penanggulangan pungutan liar pada pelayanan publik di Kabupaten Temanggung. yaitu berupa faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau organisasi dan bisa dikendalikan.

Sedangkan, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang atau organisasi dan tidak bisa dikendalikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya melapor

kepada satuan tugas sapu bersih pungutan liar di kabupaten Temanggung bila terjadi pungutan liar.

2. Memberikan pembinaan dan sanksi kepada masyarakat yang melanggar suatu peraturan, supaya memberikan efek jera dan agar masyarakat bisa terbiasa untuk menaati suatu peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Kemendikbud.2011.Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi/Anti Korupsi.Jakarta:Kemendikbud

Ishaq, Metode Penelitian Hukum. CV Alfabeta.2017. Hlm.71

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Pemerintah Republik Indonesia. —Undang-Undang Dasar 1945|| 4, no. 1 (2002): 10.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Presiden Republik Indonesia. —Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Tidana Korupsi,|| no. 1 (2001): 1–19.

—Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar,|| 2016, 2–6.

-A.Imanto , pelayanan public nomer 202

Keputusan Bupati Temanggung Nomor 188/235/438.1.1.3/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/678/404.1.1.3/2017 Tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Temanggung.

C. Web :

-<https://bapenda.jabarprov.go.id/2014/03/14/konsep-pelayanan-publik/>